



GUBERNUR ACEH

Banda Aceh, 9 November 2022
14 Rabiul Akhir 1444

Yang Terhormat :

1. Para Bupati/Walikota se-Aceh
2. Sekretaris Daerah Aceh
3. Para Asisten Sekda Aceh
4. Para Staf Ahli Gubernur Aceh
5. Para Kepala SKPA
6. Para Kakanwil Kementerian/Non
Kementerian Provinsi Aceh
7. Para Kepala Biro Setda Aceh
8. Pimpinan BUMN/BUMD dan
Perbankan
9. Kepala Kantor Perwakilan Pemerintah
Aceh

Masing-masing di tempat

SURAT EDARAN
NOMOR : 061.2/18700

TENTANG

PELAKSANAAN HARI LIBUR NASIONAL
DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2023

Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama Nomor 1066 Tahun 2022, Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2022 dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2022, bahwa Pemerintah telah menetapkan hari libur nasional dan cuti bersama Tahun 2023 sebagaimana terlampir.

Berkenaan dengan pelaksanaan Keputusan Bersama tersebut, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan cuti bersama tidak mengurangi hak cuti tahunan PNS sesuai ketentuan Pasal 333 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan ketentuan Angka III huruf F Lampiran Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil;
- b. Penentuan tanggal 1 Ramadhan 1444 H, tanggal 1 Syawal 1444 H (Idul Fitri) dan tanggal 10 Dzulhijjah 1444 H (Idul Adha) mempedomani ketetapan Menteri Agama Republik Indonesia;

c. Bagi..../2



- c. Bagi unit/satuan kerja organisasi yang berfungsi memberikan layanan langsung terhadap masyarakat dan mencakup kepentingan masyarakat luas, antara lain : rumah sakit, Puskesmas, telekomunikasi, listrik, air minum, pemadam kebakaran, keamanan dan ketertiban, perbankan, perhubungan dan unit kerja pelayanan lain yang sejenis, pimpinan unit kerja/satuan yang bersangkutan agar mengatur penugasan pegawai pada hari libur nasional dan cuti bersama yang ditetapkan, sehingga pemberian pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan sebagaimana mestinya;
- d. Ketentuan cuti bersama bagi guru pada sekolah dan dosen pada perguruan tinggi dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- e. Setiap pimpinan instansi agar melakukan penegakan disiplin aparatur secara berkesinambungan dan meningkatkan pengawasan terhadap kehadiran dan kepatuhan jam kerja Pegawai Negeri Sipil setelah pelaksanaan hari libur dan cuti bersama di lingkungan instansi/unit kerja masing-masing dan apabila terdapat pegawai yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas setelah melaksanakan libur dan cuti bersama, supaya diambil langkah-langkah peningkatan disiplin sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Edaran ini kami sampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya, terima kasih.

 Pj. GUBERNUR ACEH

ACHMAD MARZUKI

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI;
2. Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi RI;
3. Wali Nanggroe;
4. Ketua DPR Aceh;
5. Pangdam Iskandar Muda;
6. Kapolda Aceh;
7. Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh;
8. Ketua Pengadilan Tinggi Aceh;
9. Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh;
10. Rektor Universitas Syiah Kuala;
11. Rektor UIN Ar-Raniry;
12. Komandan Lanud SIM;
13. Komandan Lanal Sabang.-----

A. HARI LIBUR NASIONAL TAHUN 2023

NO.	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	1 Januari	Minggu	Tahun Baru 2023 Masehi
2.	22 Januari	Minggu	Tahun Baru Imlek 2574 Kongzili
3.	18 Februari	Sabtu	Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW
4.	22 Maret	Rabu	Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1945
5.	7 April	Jumat	Wafat Isa Al Masih
6.	22-23 April	Sabtu-Minggu	Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriyah
7.	1 Mei	Senin	Hari Buruh Internasional
8.	18 Mei	Kamis	Kenaikan Isa Al Masih
9.	1 Juni	Kamis	Hari Lahir Pancasila
10.	4 Juni	Minggu	Hari Raya Waisak 2567 BE
11.	29 Juni	Kamis	Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriyah
12.	19 Juli	Rabu	Tahun Baru Islam 1445 Hijriyah
13.	17 Agustus	Kamis	Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
14.	28 September	Kamis	Maulid Nabi Muhammad SAW
15.	25 Desember	Senin	Hari Raya Natal

B. CUTI BERSAMA TAHUN 2023

NO.	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	23 Januari	Senin	Tahun Baru Imlek 2574 Kongzili
2.	23 Maret	Kamis	Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1945
3.	21, 24, 25 dan 26 April	Jumat, Senin, Selasa dan Rabu	Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah
4.	2 Juni	Jumat	Hari Raya Waisak
5.	26 Desember	Selasa	Hari Raya Natal



Pj. GUBERNUR ACEH

ACHMAD MARZUKI